

## BAB II

### ZAKAT DALAM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dapat diartikan sebagai berkembang atau berkah. (Azzam, 2012: 343). Zakat disebut sedemikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkannya zakat dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga bertujuan membersihkan orang yang menunaikan zakat tersebut dari dosa-dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya. (Azzam, 2012: 343). Adapun pengertian zakat menurut istilah antara lain sebagai berikut:

##### a. Zakat menurut Ya'qub bin sayyid Ali adalah :

Zakat ialah kepemilikan sebagian harta yang jelas menurut syara' dari seorang muslim untuk didistribusikan kepada orang-orang fakir dengan mengharap ridho Allah SWT ( Ya'qub, 2006: 204).

##### b. Dalam kitab Maudhotul mukminin disebutkan :

Zakat itu oleh Allah SWT telah dijadikan sebagai salah satu sendi dari bangunya Islam dan dalam menyebutnya diikut sertakan dibelakang perintah sholat, yang salat itu adalah setinggi-tingginya panji agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ .

*Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat.*( Jamaluddin, 2004: 113).

- c. Pengertian zakat menurut Zakaria Al-an shori adalah:

اسم لما يخرج عن مال او بدن علي وجه مخصوص

Zakat menurut syara' adalah nama bagi sejumlah harta tertentu atau anggota badan tertentu. (Zakaria, 2006:43).

- d. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Zainudin Abdul Aziz disebutkan :

اسم لما يخرج عن مال او بدن علي الوجه الاتي

Zakat menurut *syara'* adalah nama untuk sejumlah harta tertentu atau anggota badan yang tentunya telah mencapai syarat tertentu untuk dikeluarkan dan berikanlah kepada yang berhak menerimanya tentunya dengan syarat tertentu. (Zainudin, 2006:48).

- e. Adapun menurut golongan Hanafiah mendefinisikan zakat dengan:

Menjadikan sebagian harta khusus dari yang terkhusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. (Al-Zuhayly, 2000: 730). Yang dimaksud dengan kata sebagian harta dalam pernyataan diatas adalah dikeluarkannya harta dan memberi manfaat dari orang yang memberikannya. Yang dimaksud dengan bagian yang khusus ialah kadar yang wajib dikeluarkan, sedangkan maksud dari harta yang khusus adalah *nishab* yang ditentukan oleh syari'at. Untuk maksud dari orang yang khusus adalah para *mustahiq* zakat. Yang dimaksud dengan yang ditentukan syari'at ialah seperempat puluh yakni 2,5% dari nisab yang telah ditentukan dan telah mencapai *haul*. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan karena Allah SWT adalah

bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. (Taqiyuddin, 2003:175).

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini memiliki kaitan erat yaitu setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. (Muhammad, 2002:10).

Seseorang yang mengeluarkan zakat, dengan demikian dia telah membersihkan diri, jiwa maupun hartanya. Dia juga telah membersihkan jiwanya dari sifat kikir, dan bakhil dan telah membersihkan hartanya dari hak orang lain. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. (Shihab, 1998: 268). Dipandang dari satu segi, apabila seseorang mengeluarkan zakat berarti hartanya berkurang. Tetapi apabila dipandang dari tinjauan hukum Islam, pahala bertambah dan harta pun makin berkah. Disamping pahala bertambah, harta itu juga akan berkembang karena mendapatkan ridha dari Allah SWT dan berkah doa dari orang-orang fakir miskin dan para *mustahik* zakat lainnya, karena mereka merasa tersantuni dari zakat tersebut. (Taqiyuddin, 2003:174).

Zakat dapat ditempatkan sebagai rukun penting yang kedua setelah sholat. Dari itu sekian banyak ayat Al-Qur'an menggandengkan perintah sholat dengan perintah zakat. Sholat menimbulkan rasa persamaan dan persaudaraan antara orang yang kaya dan miskin, maka

zakat membuktikan persaudaraan dengan tindakan konkret dari pihak yang berkecukupan untuk menyantuni orang yang miskin. (Shihab, 1998: 268).

Penunaian zakat oleh Al-Qur'an diilustrasikan sebagai pemenuhan kualitas seorang mukmin sejati. Zakat juga dapat dikategorikan sebagai aksi nyata dan pembuktian konkret atas keimanan kepada Allah. Karena barang siapa telah mengucapkan *syahadat*, tapi dengan sadar dan sengaja tidak menunaikan kewajiban zakatnya, ia digolongkan keluar dari garis Islam. Untuk itu khalifah Abu Bakar menyatakan perang terhadap beberapa suku Arab yang menolak menunaikan zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka dituduh keluar dari Islam, seakan mereka telah mengingkari Islam karena mengingkari kewajiban zakat. (Shihab, 1998: 268).

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, Sunnah Nabi, dan *ijma'* para ulama'. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat, hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. (Mahmud, 2006: 1).

## 2. Dasar Hukum Zakat

Didalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang kewajiban zakat dan shalat sebanyak 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an dan Hadist dijadikan perlambang

keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan tuhan, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. (Taqiyuddin, 2003:172).

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma' yang diantaranya sebagai berikut : (Azzam, 2012: 343)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah sadaqah dari sebagian harta mereka, dengan sadaqah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka . Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” ( QS. At-Taubat : 103 ).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 110).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus”. ( QS. Al-Bayyinah : 5).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60).

Dari sebagian ayat yang disebutkan diatas, diterangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat termasuk orang yang berhak menerimanya. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan akhirat kelak. Maka, pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cinta dan Iman kepada-Nya.

Dasar hukum zakat dari Hadist nabi SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا اموالكم بالزكاة

Rosulullah SAW bersabda peliharalah hartamu dengan menunaikan zakat. (

Ya'qub, 2006: 203)

## B. Sekilas Tentang Ketentuan Zakat

Dalam melaksanakan zakat ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang yang mempunyai harta dan harta itu sendiri sehingga harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut yaitu :

### 1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama' zakat tidak wajib atas hamba sahaya (budak), karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik yang sempurna, demikian juga hamba yang dijanjikan untuk dimerdekakan, belum berkewajiban zakat, sebab belum mempunyai hak yang penuh. (Taqiyuddin, 2003:174).

### 2. Islam

Menurut *ijma'* zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Zakat tidak diwajibkan atas orang kafir, mengingat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, sama seperti shalat, puasa dan haji, yang pelaksanaannya hanya diwajibkan bagi kaum muslim saja. (Qardhawi, 1991: 98) Adapun orang-orang non muslim yang hidup di suatu Negara muslim, diwajibkan membayar *jizyah*, semacam pajak khusus yang ditetapkan atas mereka. Namun beberapa ulama' di masa-masa akhir ini, cenderung memungut pajak Negara atas mereka, sebesar jumlah zakat yang diwajibkan atas kaum muslim, sepanjang mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara. (Qardhawi, 1991: 98).

### 3. Baligh dan berakal

Mazhab Hanafi mensyaratkan baligh dan berakal dalam menentukan orang yang wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, hal itu karena tanpa baligh

dan berakal maka *taklifpun* tidak ada dan keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa. Dengan demikian anak kecil dan orang gila tidak wajib berzakat, sebagaimana tidak berkewajiban melakukan rukun-rukun agama yang lain. (Ismail, 1987: 109).

Tetapi kebanyakan ahli fiqih berpendapat, bahwa baligh dan berakal itu bukan syarat bagi wajibnya zakat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini berdasarkan hadist berikut :

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ. ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْدَّرَقُطْنِيُّ )

*"Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Umar RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat." (H.R. At-Tirmidzi dan Ad-Daruquthni).*

Lagi pula zakat dikeluarkan sebagai pahala orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib memberi nafkah kepada kerabat-kerabat mereka.



#### 4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Para ulama' merinci kewajiban zakat terhadap kelima jenis harta sebagai berikut yaitu :

- a) Nuqud ( emas, perak, dan uang )
- b) Binatang ternak, seperti kambing, kerbau, sapi, dan unta.
- c) Harta benda dagangan
- d) Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan tanaman, seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya.
- e) Barang tambang dan barang temuan (harta karun). (Suparman, 2002: 161-162).

*Fuqoha'* mempersyaratkan bagi harta yang wajib dizakati hendaknya harta itu benar-benar atau dianggap mengalami perkembangan, baik didayagunakan oleh seseorang atau harta itu memang bisa berkembang sendiri. Harta itu benar-benar berkembang umpamanya dengan cara melahirkan dan menurunkan keturunan, atau di perdagangkan. Adapun yang hanya dianggap berkembang adalah yang mempunyai kemungkinan untuk diperkembangkan, seperti uang, baik berada pada tangan pemiliknya atau wakilnya. Karena yang menjadi sebab diwajibkan zakat adalah adanya keuntungan, dan oleh karenanya harta itu harus dikembangkan, baik mengalami perkembangan yang benar-benar atau hanya dianggap berkembang. (Qardhawi, 1991: 98)

Perkembangan harta itu bisa terjadi secara alami, yaitu perkembangan karena bakat yang telah disiapkan oleh Allah SWT, seperti

pada emas dan perak. Yang termasuk perkembangan yang alami selain emas dan perak adalah barang-barang yang bisa dipersamakan dengannya, seperti uang logam dan uang kertas. (Qardhawi, 1991: 98)

5. Harta telah mencapai satu *nisab*

Persoalan yang tidak diperselisihkan oleh seorang pun para ulama leluhur pertama (*salaf*) maupun (*khalaf*) adalah bahwa zakat kekayaan nominal, yaitu dari ternak, uang dan harta benda dagang hanya diwajibkan satu kali dalam satu tahun dan bahwa zakat suatu kekayaan tidak dipungut dua kali dalam tahun itu. (Qardhawi, 1991: 163). Semua kekayaan yang dikenakan zakat harus cukup nishabnya, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum dikenakan zakat. (Ghozali, 1985: 117).

*Nishab* zakat juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau fakir. Artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut adalah dimaafkan karena pemiliknya tidak tergolong kaya. (Hafidhuddin, 2002: 25). *Nishab* dihitung dari harta yang melebihi keperluan pokok seperti sandang, pangan dan papan atau tempat tinggal, serta kendaraan dan peralatan untuk keperluan kerjanya. (Hafidhuddin, 2002: 25).

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Maksudnya adalah harta tersebut berada dibawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama' bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya. (Hafidhuddin, 2002: 23).

Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas, misalnya harta kamu atau harta mereka. Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan pada para *mustahik* dari para *muzakki*. Adalah suatu hal yang tidak mungkin, apabila seseorang *muzakki* memberikan kepemilikan kepada orang lain (*mustahik*) sementara dia sendiri (*muzakki*) bukanlah pemilik yang sebenarnya. (Hafidhuddin, 2002: 23).

#### 7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun (*haul*)

Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki atau pun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Tahun yang dihitung adalah tahun *qamariyah*, bukan tahun *syamsiyah*, pendapat ini disepakati oleh para ulama'. (Hafidhuddin, 2002: 25).

*Haul* dijadikan sebagai syarat dalam zakat, selain zakat tanaman dan buah-buahan. Adapun untuk tanaman dan buah-buahan zakatnya diwajibkan pada munculnya buah-buahan selama aman dari pembusukan dan sudah bisa dimanfaatkan meskipun belum panen. (Hafidhuddin, 2002: 30).

Pada riwayat Imam Turmudzi dari Ibnu Umar disebutkan “barang siapa yang mengusahakan harta kekayaan (perniagaan), maka tidak ada zakat baginya, sehingga telah mencapai waktu satu tahun”. (Mahfudidn, 2012: 287). Menurut mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi tidak

menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, dan tanaman. Untuk harta tanaman disyaratkan agar berupa harta-harta yang baik. Kendatipun tidak mencapai masa setahun.

8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Ucapan Sayyidina Ustman bin Affan beliau berkata:

هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فاليأد دينه حتي تحصل أموالكم  
فتأدون منكم الزكاة.

*Ini adalah bulan saatnya kalian berzakat, barang siapa diantara kalian yang sedang memiliki hutang maka hendaklah menuunahkan hutangnya terlebih dahulu sehingga terkumpul harta kalian, maka tunaikanlah zakat kalian. (Hassan, 2007: 366).*

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan primer dan juga harus pula cukup *senishab* dan bebas dari hutang. Syarat yang tidak diperselisihkan lagi adalah bahwa hutang itu menghabiskan atau mengurangi jumlah *senisab*, sedangkan yang lain tidak ada lagi untuk mengganti atau untuk mengimbalkannya. (Qordawi, 1991: 159). Bila pemilik mempunyai hutang yang mengurangi jumlah *senishab* itu, zakatnya tidak wajib. Apabila seseorang memiliki harta yang wajib dizakati, sedangkan ia juga berhutang kepada orang lain, maka hartanya itu dikurangi dahulu sejumlah hutangnya, kemudian dikeluarkan zakat dari harta yang tersisa, apabila mencapai *nishab*. Tetapi jika jumlah yang tersisa kurang dari *nishab*, maka tidak ada zakat atas harta tersebut, mengingat dalam keadaan seperti ini, ia dianggap sebagai seorang miskin. (Hafidhuddin, 2002: 35).

Golongan yang berpendapat bahwa zakat itu ibadah, mereka berpendapat zakat wajib bagi orang yang harta bendanya ada dibawah kekuasaannya. Hutang sama sekali tidak menghalangi zakat. karena zakat itu wajib atas orang yang memiliki harta kekayaan yang sudah mencapai kadar wajib zakat, sebab sudah memenuhi syarat *taklif*, baik ia berhutang sebanyak hartanya, maupun sebanyak yang wajib dizakati maupun tidak. (Permono, 1992: 42)

Tanda-tanda yang menuntut wajib zakat atas *mukallaf* adalah memiliki harta benda, baik ia punya hutang atau tidak. Disana ada dua hak yang bertentangan, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah yaitu ibadah dan hak manusia yaitu hutang. Hak Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi.

9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Sebagian ulama' mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Adapun yang menjadi alasannya adalah firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat: 219

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"....Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang akan mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan...." ( Q.S. Al-baqarah: 219 )

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa berinfak atau berzakat itu adalah harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Alasan lain adalah hadist riwayat Imam Bukhari dari Muadz bin jabal yang berisikan sabda Rasulullah kepadanya, bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya ( penduduk yaman) untuk kemudian diserahkan kepada fakirnya. Dalam hadist tersebut, jelas dikemukakan bahwa hanya orang kaya sajalah yang dikenakan zakat itu. Dan yang dimaksud dengan orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik. Dan kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda, demikian pula dengan kebutuhan pokok antar daerah. Karena itu menurut mereka syarat *nishab* dan *Al-namaa'* atau berkembang itu sesungguhnya sudah cukup.

Harta yang tidak berpotensi untuk berkembang tidaklah terkena kewajiban zakat, misalnya kuda perang dan hamba sahaya di zaman Nabi, atau mungkin rumah yang dijadikan tempat tinggal. (Hafidhuddin, 2002: 23).

#### 10. Pendistribusian Zakat kedaerah lain (*Naql Al-Zakah*)


Tujuan diwajibkannya zakat adalah memakmurkan kehidupan rakyat miskin, tentunya yang didahulukan adalah tetangga terdekat, sebab

mereka yang setiap hari menuai tawa dan mendera sedih bersama, kalau kita punya kesibukan, tentu tetanggalah yang pertama kali datang. Jika kita ditimpa kemalangan, pastilah tetangga yang lebih dulu menghiburnya, maka jika kita diberi kenikmatan seharusnya tetanggalah yang pertama kali merasakannya. (Abdussomad, 2006: 158)

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حينما بعته إلي اليمن فأعلمهم أن الله إفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم.

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Mu’az bin Jabal ketika mengutusnyanya keYaman, (wahai Mu’az beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka (untuk mengeluarkan) zakat, yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir didaerah mereka.”

Berdasarkan hadis diatas jumbuh ulama berpendapat bahwa naql zakat tidak boleh, akan tetapi larangan ini tidak bersifat mutlak, dalam keadaan tertentu memberikan zakat keluar daerah dapat dibenarkan. (Abdussomad, 2006: 166). Imam Bukhori menyebutkan ayat Al-qur’an tanpa menyebukan hadis sebagai berikut:

لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ..... إلى قوله : (أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) 

Berdasarkan firman Allah, “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu....., hingga firman Allah sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha terpuji” (QS. Al-Baqarah 2:267).

Imam Bukhori hanya menyebutkan potongan ayat tanpa hadis nabi SAW dalam hal ini, seakan-akan dia hendak mensinyalir riwayat yang dinukil oleh syu'bah dari Al Hakam dari Mujahid sehubungan dengan ayat, “*Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik*” beliau berkata “berupa perdagangan yang halal”. (Aziz, 2007: 141-142).

### C. Berbagai Pendapat Ulama' Tentang Zakat Piutang

Menurut jumbuh Ulama, piutang wajib ditunaikan zakatnya bagi yang memiliki harta, walaupun ada juga yang mewajibkan zakat tersebut kepada yang berhutang. (Suharto, 2004: 241-242). Merujuk pada hadis dibawah ini maka seseorang yang memiliki hutang sejumlah hartanya apakah wajib mengeluarkannya zakatnya? Jawabannya bila berdasar pada hadis ini maka tidak mengeluarkan zakat. (Malik, 2018: 1.4)

وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة انه سال سليمان بن يسار عن رجل وعليه دين مثله اعليه زكاة فقال لاز

Menurut madzhab Hanafi hutang tersebut dibagi menjadi tiga macam yaitu hutang *qawiy* ( kuat, berat ), hutang *mutawassith* (sedang, pertengahan), dan hutang *dha'if* (lemah, ringan). Yang dimaksud dengan hutang *qawiy* adalah bayaran atas pinjaman atau bayaran dalam atas hutang dalam harta perdagangan, misalnya barang-barang dagangan. Hutang jenis ini, jika diakui oleh penghutangnya kendatipun ia seorang yang tidak mempunyai uang, zakatnya wajib dikeluarkan. Demikian pula ketika hutang tersebut diingkari oleh penghutangnya tetapi ada bukti yang menyatakan bahwa dirinya benar-



benar berhutang. Dengan catatan, harta yang dihutangi tersebut telah berada ditangan pemiliknya. Yang dimaksud dengan hutang *mutawassith* adalah bayaran yang bukan untuk hutang dalam perdagangan, misalnya hutang harga rumah tempat tinggal atau harga pakaian yang diperlukan. Untuk harta yang dihutang seperti ini, tidak ada kewajiban zakat kecuali jika pemiliknya telah menerima kembali sebanyak 200 dirham ( telah mencapai *nishab* ). Dengan demikian jika pemiliknya telah menerima kembali hartanya sebanyak 200 dirham dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat ini dimaksudkan sebagai zakat untuk harta yang telah lewat beberapa tahun. (Suharto, 2004: 241-242).

Imamiyah dan syafii berkata bahwa hutang tidak menjadi syarat untuk bebas Zakat. Maka barang siapa yang mempunyai hutang, ia wajib mengeluarkan zakatnya walaupun hutang tersebut sekadar cukup sampai jatuh nisabnya, bahkan Imamiyah berpendapat kalau ada seseorang yang meminjam harta benda yang wajib dizakati dan mencapai nishab serta berada ditangannya selama satu tahun, maka harta hitungan itu wajib dizakati. (Zabidi, 2010: 178). Hambali berpendapat, hutang itu mencegah zakat, maka barang siapa yang mempunyai hutang dan dia mempunyai harta, dia harus membayar hutangnya terlebih dahulu, kalau sisa hartanya mencapai nishab zakat, maka dia harus menzakatinya, tapi kalau tidak dia tidak wajib menzakatinya. (Zabidi, 2010: 178).

Hanafi berpendapat kalau hutang tersebut menjadi hak Allah yang harus dilakukan oleh seseorang dan tidak ada manusia yang menuntutnya, seperti haji dan kifarah-kifarah maka ia tidak dapat mencegah zakat. Tapi

kalau hutang tersebut untuk manusia, untuk Allah dan dia mempunyai tuntutan (tanggung jawab) seperti zakat sebelumnya yang dituntut oleh seorang imam, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari semua jenis hartanya, kecuali Zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. (Zabidi, 2010: 178). Sedangkan Imam Syafi'i, Ibnu Umar, Jabir, Thawus, an-Nakha'i, Qatadah, az-Zuhri, berpendapat si pemilik wajib mengeluarkan zakatnya pada saat itu juga, meskipun ia belum menerima pembayaran hutang tersebut. Sebab ia dapat mengambil dan menggunakannya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang dititipkan. (Sabiq, 2005: 46)

Dalam kitab *Mukhtashar Kitab Al Umm fiil Fiqhi*, Imam Syafi'I berkata apabila seseorang mempunyai piutang yang masih berada ditangan orang lain, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari harta piutang tersebut. Dalam hal ini sama dengan orang yang mempunyai perniagaan yang masih ada ditangan orang lain, atau yang mempunyai barang-barang wajib zakat tapi masih berada ditangan orang lain, semuanya wajib dizakati oleh orang yang memiliki harta tersebut. (Syafi'I, 2004: 468).

Mengenai waktu mengeluarkan zakat piutang tersebut ada 3 (tiga) kondisi yang mengakibatkan berbedanya waktu mengeluarkan zakatnya yaitu:

1. Apabila piutang itu telah tiba saat pembayarannya, sedang yang menghutangkan dapat mengambil dari penghutang, karena pada penghutang ada uang untuk melunasi hutangnya, maka yang menghutangkan wajib mengeluarkan zakatnya seketika kewajiban zakat itu dating waktunya, sekalipun piutang itu belum dipegangnya. Karena

piutang itu sudah bisa dihukumi sebagai harta yang terpegang. Jadi seperti halnya barang titipan yang ada ditangan penghutang, dia bisa mengambilnya dan memperlakukannya kapan saja.

2. Apabila piutang telah tiba saat pembayarannya, tetapi yang menghutangkan tidak dapat mengambilnya, karena penghutang dalam kesulitan atau mengingkarinya. Maka yang menghutangkan tidak wajib mengeluarkan zakatnya seketika. Karena dia tidak bisa mengambil dan memperlakukan piutangnya itu. Tetapi piutang itu cukup diperhitungkan saja dan dicatat selama masih berada dalam tanggungan penghutang. Nanti kalau sudah terpegang, barulah piutang itu dikeluarkan zakatnya selama tahun-tahun yang dilewatinya. Karena zakatnya untuk setiap tahun wajib dikeluarkan dan tetap dalam tanggungannya, seperti halnya harta miliknya yang tidak ada ditangan, yang wajib dia tunaikan zakatnya ketika sudah terpegang.
3. Begitu pula, apabila piutang itu masih tertangguh pembayarannya, yang menghutangkan tidak wajib mengeluarkan zakatnya sampai saat pembayaran tiba. Apabila saat itu telah tiba dan piutang itu telah terpegang atau belum terpegang tetapi dia sebenarnya bisa memegangnya maka dikeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang dilewatinya. Sedangkan kalau saat pembayaran tiba, sedangkan piutang iitu belum dipegangnya, dan dia tidak mampu pula memegangnya, maka harus menunggu kalau nanti sudah terpegang, barulah dikeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lewat. (Musthafa, 1987: 77-78). Hal

tersebut diatas merupakan pendapat jumhur ulama', walaupun ada juga beberapa ulama' yang tidak mewajibkan zakat atas piutang tersebut yakni Ikrima dan 'Atha mereka berpendapat yang menghutangkan tidak mengeluarkan zakatnya, begitu pula yang dihutangi sampai kekayaan itu berada kembali ditangannya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm.